



PENETAPAN

Nomor : 007/Pdt.P/2012/MS-STR.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

MASJIDAH binti ABDUSSALAM, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Umah Besi, kecamatan Tmang Gajah, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam register Nomor: 007/Pdt.P/2012/MS.STR., tanggal 9 Agustus 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari WAHYUNI binti SAPARUDDIN (lahir tanggal 5 November 1997) yang sekarang masih tinggal bersama Pemohon di kampung Umah Besi, kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa anak Pemohon (WAHYUNI binti SAPARUDDIN) saat ini sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki yang bernama (MAHYUDDIN bin M. HUSIN, AG., (lahir tanggal 23 April 1987) warga kampung Tawarmiko, kecamatan Kute Panang, kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon (WAHYUNI binti SAPARUDDIN) dirinya lebih sudah 5 (lima) bulan mengandung janin dari hasil hubungannya dengan Mahyuddin bin M. Husin., AG.;
- Bahwa sebagai bentuk tanggungjawab atas kondisi anak Pemohon tersebut, Wahyuni binti Saparuddin dan Mahyuddin bin M. Husin. AG., sudah pernah melapor ke

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 007/Pdt.P /2012/MS.STR.



Kantor Urusan Agama Timang Gajah kabupaten Bener Meriah tentang kehendak keduanya untuk melangsungkan pernikahan, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan penolakan atau tidak bersedia untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon isteri (WAHYUNI binti SAPARUDDIN) belum cukup umur atau berusia kurang dari 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan surat penolakan pernikahan Nomor: KK.01.21.3/PW.01/213/2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah kabupaten Bener Meriah dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama tersebut mengharuskan Pemohon untuk menyerahkan putusan/penetapan Mahkamah Syar'iyah tentang pemberian dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

- Bahwa antara WAHYUNI binti SAPARUDDIN dengan MAHYUDDIN bin M. HUSIN. AG., tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa oleh karena adanya penolakan tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada WAHYUNI binti SAPARUDDIN (lahir tanggal 5 November 1997) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MAHYUDDIN bin M. HUSIN. AG., (lahir tanggal 23 April 1987);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda



rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1 WAHYUNI binti SAPARUDDIN, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di kampung Umah Besi, kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah, (calon mempelai wanita);

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saya;
- Bahwa ayah saya bernama Abdussalam, namun telah lama bercerai dengan ibu saya (Pemohon);
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan Mahyuddin bin M. Husin., AG., tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur saya masih kurang dari 16 tahun, yakni baru berumur 15 tahun;
- Bahwa saya kenal dengan Mahyuddin sejak tujuh bulan yang lalu dan selama itu pula saya telah menjalin hubungan cinta dengan Mahyuddin;
- Bahwa hubungan saya dengan Mahyuddin telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena khawatir akan terlalu jauh melanggar larangan agama;
- Bahwa saya dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saya berstatus gadis perawan;

2 MAHYUDDIN bin M. HUSIN, AG., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswati (service barang-barang elektronik), tempat tinggal di kampung Tawarmiko, kecamatan Kute Panang, kabupaten Aceh Tengah (calon mempelai pria);

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;
- Bahwa saya kenal dengan Wahyuni sejak tujuh bulan yang lalu dan selama itu pula kami berdua telah menjalin hubungan cinta;

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 007/Pdt.P /2012/MS.STR.



- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena khawatir akan terlalu jauh melanggar larangan agama;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saya berstatus bujang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: KK.01.21.3/PW.01/213/2012 tanggal 01-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, diberi kode P;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan dua orang saksi dan Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, antara lain:

1. YUSNADI bin ABDURRAHMAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung Ujung Gele, kecamatan Begasing, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung Wahyuni;
 - Bahwa saksi adalah abang ipar Mahyuddin;
 - Bahwa benar Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Wahyuni dengan adik ipar saksi bernama Mahyuddin;
 - Bahwa Mahyuddin dengan Wahyuni telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terlalu jauh melanggar syari'at agama;
 - Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan membantu mereka dalam membina rumah tangga;
2. ABDUL KADIR bin MAHMUDE, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/ Kepala Dusun, tempat tinggal di dusun Ayu kampung Umah Besi, kecamatan Gajah



Putih, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Masjidah sebagai ibu kandung dari calon mempelai wanita yang bernama Wahyuni;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Wahyuni dengan seorang pria bernama Mahyuddin;
- Bahwa Mahyuddin dengan Wahyuni telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terlalu jauh melanggar syari'at agama;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupu susuan;
- Bahwa orangtua calon mempelai wanita dan orangtua calon mempelai wanita telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan membantu mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama WAHYUNI binti SAPARUDDIN, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit menolak untuk melaksanakan pernikahannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 007/Pdt.P /2012/MS.STR.



Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanikta) kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan saksi-saksi Pemohon di persidangan maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terlalu jauh melanggar norma agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon Wahyuni binti Saparuddin dengan calon suaminya Mahyuddin bin M. Husin, AG., telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Pemohon, namun agar pernikahan dapat dilaksanakan secara lancar dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di kecamatan Timang Gajah, maka perlu ditetapkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Cucu Pemohon, tanggal lahir 5 November 1997 untuk menikah dengan, tanggal lahir 23 April 1987;
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433 H oleh kami Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Zainal Ariifin, S.Ag., dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Mawardi, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. TAUFIK RIDHA

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MAWARDI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 007/Pdt.P /2012/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi..... : Rp. 5.000
- Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h..... : Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)